



File 165

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
BADAN SAR NASIONAL

JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 5
JAKARTA 10110
INDONESIA
http : //basarnas.go.id
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Tel : (62-21) 348 32881 (Hunting)
348 32869
Fax : (62-21) 348 32884
Telex : 44025
Emergency : 3521111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

Nomor : SK. 164 / KP. 302 / I / BSN-2008

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search And Rescue;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 741 Tahun 2005 tentang Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang diberi kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di lingkungan Departemen Perhubungan.

/ Memperhatikan

2

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG 0220000123
Tanggal 26 Februari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, tersebut dibawah ini :

1. Nama : **DEDY MOELYADI**
2. Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 23 Desember 1983
3. N I P : 120162443
4. Pendidikan : SMK/ Teknik Mesin
5. Pangkat lama/golongan : Pengatur Muda (II/a)/ 01 Desember 2003 Ruang/TMT
6. Jabatan : Staf Subbag Tata Usaha
7. Unit kerja : Badan SAR Nasional

terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I golongan ruang (II/b) dengan masa kerja golongan 04 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.243.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 03 April 2008

Kepala Badan SAR Nasional
SEKRETARIS BADAN

Ir. MOHAMAD KAMAL HS., MM
NIP. 120084295

Tembusan :

1. Kepala Badan SAR Nasional;
2. Kepala BKN U.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Dephub;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta-IV;
6. Pembuat Daftar Gaji Badan SAR Nasional.